BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana. Sehingga, perbuatan pidana haruslah dberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Secara etimologis kata tindak pidana terdiri dari dua kata, yaitu kata tindak dan pidana. Kata tindak berasal dari bahasa jawa yang artinya perbuatan atau tingkah laku. Sedangkan kata pidana berarti kejahatan atau pelanggaran. Menurut kamus besar bahasa indonesia atau yang biasa disebut KBBI, kata tindak berarti sebuah langkah dan perbuatan. Sedangkan kata pidana berarti perbuatan kejahatan atau kriminal.[1] Sementara kalau dilihat dari segi hukum berarti perbuatan mengenai kejahatan dan pelanggaran.[2]

---

[1] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,*"Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*",(Jakarta: Balai Pustaka, 2005),871

[2] Poerwa Darminto, W.J.S, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia"*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1074.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai pengertian tindak pidana terdapat keterangan yang lebih luas dalam penjabarannya. Secara tradisional, pidana dianggap sebagai suatu nestapa (derita) yang dikenakan kepada si pembuat karena telah melakukan suatu delik (kejahatan).[3]

Tindak pidana biasa kita sebut dengan "*strafbaar feit"* dimana dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak ada satu pun penjelasan yang meneragkan pengertian dari kata *"strafbaar feit".* Kata *"strafbaar"* dalam bahasa belanda berarti dapat dihukum sedangkan kata *"feit"* adalah suatu dari kenyataan. Sehingga secara bahasa kata *"strafbaar feit"* adalah bagia dari kenyataan yang dapat dihukum.

Ada beberapa pendapat mengenai maksud dari kata *"strafbaar feit".* Seperti pendapat dari Moeljatno[1] yang mengatakan bahwa "strafbaar feit" adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan ini disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.[4]

Manurut Pompe pemngertian *"strabaar feit"* dibedakan menjadu dua. yaitu:[5]

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian *"strafbaar feit"* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

---

[33]Andi Hamzah, *"Asas-Asas Hukum Pidana"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),27.
[4]Moeljatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Cet Vii, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2002),54.
[5]Bambang Poernomo, *"Asas-Asas Hukum Pidana",* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit"*adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Pendapat yang lain mengatakan bahwa "*strafbaar feit"* adalah kelakua yang diancam dengan pidana yag bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab.[6]

Tindak pidana dalam pengertian hukum pidana islam disebut dengan jarimah. Jarimah secara etimologis berarti dosa, kesalahan atau kejahatan.[7]

Jarimah berasal dari kata جرم yang sinonimnya كسب و قطع artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian diatas dapat ditarik suatu definisi bahwa *jarimah* adalah:

اِرْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيْقِ الْمُسْتَقَيْمِ

Artinya: "melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama)".

Dari keterangan ini jelas bahwa *jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik,

[6] M. Nurul Irfan, *"Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam",* (Jakarta: Amzah, 2012),25.
[7]Sahid, *"Pengantar Hukum Pidana Isalam",* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2004),6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).[8]

Jarimah adalah larangan – larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. [9]Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jarimah* adalah *jinayah*. Menurut istilah syar'i, *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lainnya.[10]

Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqih Islam memberikan pengertian *jinayah* adalah hal-hal yang meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota badan, menghilangkan anggota badan, seperti salah satu panca indera.[11]

menurut Imam Al-Mawardi, jarimah diartikan sebagai berikut:

مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ عَنْهَا بِحَدٍّ اَوْ تَعْزِيْرٍ

Artinya: "segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*"[12]

Jarimah menurut Abdul Qadir Audah definisi *jarimah* dalam syariat Islam yaitu larangan yang ditetapkan oleh allah. Adapun larangannya yaitu: apapun perbuatan yang terlarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh allah, dan yang telah digambarkan sebagai sesuatu

---

[8]Ahmad Wardi Muslich, *"Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah"*, (Jakarta: Sinar Grafika,2004),9.
[9]A.Djazuli. *"Fiqh Jinayah*". (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),1.
[10]Ahmad Hanafi, *"Asas-Asas Hukum Pidana Islam",* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005),1.
[11] Sulaiman Rasyid, "*Fiqih Islam"*Cet. XXIII, (Bandung: Sinar Baru, 1990),396.
[12]Al- Mawardi. "*Al-Ahkam Al-Sulthoniyah".* (Mesir: Musthafa Al-Bad Al-Halabi, 1973), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak sesuai syariat, yang menunjukkan bahwa kejahatan yang melanggar syariat. Maka jarimah yaitu: tindakan yang dilarang oleh hukum, meninggalkan perbuatan yang dilarang atas hukumannya, atau meninggalkan ketetapan hukum atas perbuatan yang dilakukannya. [13]

Perbuatan yang dilarang adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan ada kalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diacam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam syara' maka perbuata tersebut hukumnya mubah. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi:[14]

اَلْأَصْلُ فِى الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيْلُ عَلَ التَّحْرِيْمِ

Artinya: "pada dasarnya semua perkara diperbolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

Karena *jarimah* merupakan perbuatan yang dilarang syara' yang dapat menimbulka kerusakan dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan negara maka setiap tindakan dan perbuatan tersebut akan mendapat hukuman. Allah SWT berfirman.

وَلاَتَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ (القصص : ٧٧)

[13]Abdul Qadir Audah, "Tasyri' Al Jina'i Al-Islami", (beirut: muassarah ar risalah, 1992),55.
[14]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah...,*10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan ". (QS. Al-Qashash : 77)[15]

Jarimah dalam bentuknya memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*. Sedangkan unsur khusus *jarimah* adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu dan tidak terdapat pada unsur *jarimah* yang lain.

Unsur umum *jarimah* seperti yang telah dikemukakan di atas terdiri dari: unsur formal (*al-rukn al-syar'iy*), yakni telah ada aturannya, (*al-rukn al-madi*), yakni telah ada perbuatannya, dan (*al-rukn al-adabiy*), yakni ada pelakunya. Setiap jarimah hanya dapat dihukum jika memenuhi ketiga unsur umum di atas. [16]

Adapun penjelasan mengenai kegita unsur tersebut adalah sebagai berikut:[17]

1. Unsur formal (الركن الشرعي), yakni adanya undang-undang atau nass, yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh nass dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Arinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nass atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif hal ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan yang tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya

[15] *"Al-Qur'an Dan Terjemahannya"* (Jakarta: Pustaka Al-Mubih, 2013),395.
[16] A.Djazuli. *Fiqh Jinayah...*,9.
[17] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Isalam...*,21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan gang mengundangkannya. . Misalnya ketentuan hukum pencurian telah ditetapkan di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 yaitu dipotong tangannya.

2. Unsur material (الركن المادي), yakni sifat atau perbuatan melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Misalnya pencurian adalah tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Tindakan pelaku tersebut adalah unsur material, yaitu pelaku yang membentuk tindak pidana. Dalam hukum positif perilaku tersebut disebut unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.
3. Unsur moral (الركن الأدبي), Yakni pelakunya mukallaf, yaitu orang yang dpat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Maksudnya pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus orang yang memahami hukum, mengerti isi beban dan sanggung menerima beban tersebut. Yang dianggap orang mukallaf adalah orang yang aqil dan baligh.

Jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringan hukumannya serta ditegaskan atau tidak oleh al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an atau al-hadist. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam. Yaitu:[18]

1. *Jarimah hudud*

   Jarimah hudud meliputi: perzinaan, *qadzaf* (menuduh zina), minum *khamr* (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

2. *Jarimah qishas/diyat*

   Jarimah ini meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja, pelukan semi sengaja. Imam malik membagi pembunuhan hanya menjadi dua macam yakni pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya karena al-Qur'an hanya mengenal kedua jenis *jarimah* tersebut.

3. *Jarimah ta'zir*

   Jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga bagian:

   a. *Jarimah hudud* atau *qishas/diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga.

   b. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-hadist namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.

[18] A.Djazuli. *Fiqh Jinayah...,*11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

Jika dilihat dari niat pelakunya, *jarimah* dibagi menjadi dua, yaitu: *jarimah* yang disengaja (*al-jarimah al-maqshudah*) dan *jarimah* karena kesalahan (*al-jarimah ghayr al-maqshudah/jarimah al-khatha'*).Yang dimaksud *jarimah* sengaja (al-jaraim al-maqsudah) adalah *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang dengan keengajaan dan atas kehendaknya serta dia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Yang dimaksud *jarimah* tidak sengaja (*al-jaraim ghayr al-maqsudah*) adalah *jarimah* yang pelakunya tidak semgaja (berniat) untuk mlakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kesalahannya.[19]

Jarimah juga dapat dilihat dari segi mengerjakannya yaitu dengan cara berbuat atau melakukan tindak pidana. *Jarimah* jenis ini disebut dengan *jarimah ijabiyah/delict comisionis*. Contohnya mencuri, membunuh merampok dan sebagainya. Dalam *jarimah* jenis ini, seseorang melakukan maksiat, karena melakukan hal-hal yang dilarang. *Jarimah* jenis lainnya adalah dengan cara tidak melakukan amanah, tidak membayar zakat bagi orang yang telah wajib membayarnya, dan tidak

[19]Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Isalam...*,24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaukan shalat. *Jarimah* jenis ini disebut dengan *jarimah salabiyah/delict ommisionis*.

Dari aspek ini, terdapat juga *jarimah* bentuk ketiga, yaitu yang disebut sebagai *jarimah ijabiyah taga'u bi thariq as-salab/delict commisionis per ommisionem commisa*. *Jarimah* bentuk ketiga ini sebagaimana dicontohkan oleh mazhab Maliki, Syaf'i, dan Hambali, adalah seseorang menahan tawanan dan tidak memberinya makanan dan minuma hingga meninggal, dan hal ini dimaksudkannya untuh membunuhnya. Orang yang menahan itu dikategorikan sebagai pembunuh sengaja. Sama halnya dengan seorang ibu yang tidak memberi air susu kepada anaknya dengan maksud untuk membunuhnya. [20]

Pembagian *jarimah* yang juga penting adalah yang bertolak dari aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, dibedakan apakah korbannya itu masyarakat atau perorangan. Jika yang menjadi korban masyarakat, para ulama menyebutnya sebagai hak Allah atau hak Jannah, sedangkan jika yang menjadi korbannya perorangan, disebut sebagai hak adami atau *haqq al afrad*.

B. *Jarimah ta'zir*

Ta'zir menurut bahasa adalah masdar (kata dasar) bagi *azzara'* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Juga berarti menguatkan,

[20] A.Djazuli. *Fiqh Jinayah...*,15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera.[21]

Memberi pelajaran dalam hal ini sama halnya dengan mendidik. Dimana dalam hal ini *ta'zir* diartikan mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarimah*-nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.[22]

Ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh shara' dan untuk penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) sesuai bidangnya. Misalnya, untuk penetapan hukuman maka yang berwenang adalah badan legislatif (DPR) sedang yang berwenang mengadili adalah pengadilan.[23]

Ta'zir menurut Al-Mawardi adalah sebagai berikut :[24]

والّتعزير تأ دب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

Artinya: "*Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'"

Menurut Abdul Aziz *ta'zir* adalah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena

---

[21]A.Djazuli. *Fiqh Jinayah...,*160.
[22]Wahbah Zuhaili, "*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu,"* Juz Vi, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 197.

[23]Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Isalam...,*6.
[24]Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1996),236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk ke dalam sanksi *had* dan *kafarat*. *Ta'zir* sama dengan hudud dalam fungsi, yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan sebagai ancaman.[25]

Menurut Wahbah al-Zuhaili *ta'zir* adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatanya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan dimana saja. Sanksi-sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempatnya.[26]

Dari penjelasan mengenai *ta'zir* di atas dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang diberikan kepada si terhukum dengan maksud mendidik dan memberikan rasa jera agar si terhukum tidak mengulangi perbuatanya lagi.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa *ta'zir* adalah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *had syar'i*, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina). Dalam definisi ini terdapat kalimat "tidak sampai pada

---

[25]Abdul Aziz Amir, *"Al-Tasyri' Al-Syariah Al-Islamiyah",* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1954), 52.
[26]Wahbah Al-Zuhaili, "*Al-Riqh Al-Islami Wa Adillath'*"Cet Ke-4, Jilid Vii, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997),5300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan had syar'i". Hal ini sesua dengan pernyataan al-fayyumi bahwa *ta'zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok *had*. Dengan demikian *ta'zir* tidak termasuk kategori hukuman hudud. Namun bukan berarti tidak lebih keras dari hudud, bahkan sangat memungkinkan berupa hukuman mati.[27]

Jarimah ta'zir adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh ulil amri tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah. Dikenakan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk dalam kategori hukuman *hudud* dan *kafarat* karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan hadist, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, dan memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin.

Para fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.[28]

---

[27]M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *"Fiqh Jinayah",* (Jakarta: Amzah, 2013),137.
[28]A.Djazuli. *Fiqh Jinayah...,*161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman *ta'zir* dari segi penjatuhannya terbagi dalam empat tujuan yaitu:[29]

1. Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. Hukuman pangasingan selama satu tahun dalam kasus pezina ghairu muhsan menurut madzhab hanafi merupakan contoh bentuk hukuman tambahan, yang mengiringi hukuma pokok seratus kali jilid pada jarimah hudud.
2. Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pengganti hukuman pokok. hal ini dilakukan apabila bukti-bukti yang terkumpul kurang meyakinkan dan adanya keraguan menurut penilaian hakim. Hukuman pokok tersebut tidak boleh dijatuhkan. Kurangnya bukti atau persyaratan pada *jarimah hudud* atau *qishash* dapat mengubah status *jarimah* tersebut menjadi *jarimah ta'zir*. Demikian pula dengan adanya keraguan atau *syubhad* dalam proses penanganan jarimah *hudud* dan *qishash* dapat menyebabkan hukuman pokok tidak dapat dijatuhkan.
3. Hukuma *ta'zir* sebagai hukuman pokok bagi *jarimah ta'zir syara*'.
4. Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pokok bagi *jarimah ta'zir* penguasa. *Jarimah ta'zir* ini sering disebut sebagai *jarimah ta'zir* kemaslahatan umum sebab keberadaannya sangat berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu jarimahnya sangat banyak, keberadaannya fluktuaktif, berubah-ubah, bisa bertambah

[29]Nur Lailatul Musyafa'ah, *"Hadis Hukum Pidana"*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bisa juga berkurang tergantung pada kepentingan. *Ta'zir* ini bersifat kontemporer dan mungkin sektoral, terkait kewilayahan dan tidak berlaku universal. Contoh *jarimah* seperti ini adalah peraturan lalu lintas.

Mengenai penjelasan lebih rinci tentang *jarimah ta'zir* dapat kita lihat dari perbedaan yang membedakannya dengan *jarimah-jarimah* yang lain. Seperti denga *jarimah hudud, jarimah qishash* dan *diyat*.

Perbedaan yang menonjol antara *jarimah hudud, qishash/diyah* dan *jarimah ta'zir* adalah:[30]

1. Dalam *jarimah hudud* tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun oleh ulul amri. Bila seseorang telah melakukan jarimah hudud dan terbukti di depan pengadilan, maka haim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedang dalam *jarimah ta'zir* kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh ulul amri bila memang itu lebih maslahat.
2. Dalam *jarimah ta'zir* hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejadian. Sedangkan dalam *jarimah hudud* yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.

[30]A.Djazuli. *Fiqh Jinayah...,*167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembuktian *jarimah hudud* dan qishash haru dengan saksi atau pengakuan, sedagkan pembuktian *jarimah ta'zir* sangat luas kemungkinannya.
4. *Hukuman had* atau qishash tidak dapat dikenakan kepada anak kecil. Karena syarat menjatuhkan had si pelaku harus sudah baligh sedangkan *ta'zir* itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.

Kepentingan dari adanya sanksi yang ditetapkan oleh al-Qur'an atau hadist dan hukuman yang tidak ditetapka oleh keduanya dan dterangkan kepada ulul amri adalah dalam sanksi pertama yang dimaksudkan agar masyarakat erasakan keamanan dan ketentraman bila tidak ada suatu atau sangat sedikit kejahatan yang terjadi. Disamping itu, dengan berkurangnya *jarimah* akan membawa kemaslahatan bagi manusia. Karena hal ini merupakan kebutuhan pokok yang harus dipelihara.

Mengenai pemberian *ta'zir* ini boleh dengan disalib dalam keadaan hidup-hidup. Karena Rasulullah SAW pernah menyalib seseorang yang bernama Abu Nab di gunung. Jika seseorang dikenakan *ta'zir* dengan disalib, ia tidak boleh dilarag makan dan minum. Ia tidak boleh dilarang berwudhu untuk shalat atau shalat dengan isyarat, atau mengulangi shalat jika ia batal. *Ta'zir* dengan penyaliban tidak boleh lebih dari tiga hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diperbolehkan *ta'zir* dengan melepas seluruh pakaian terhukum kecuali kain yang menutupi auratnya.[31]

Adapun dengan diserahkannya *ta'zir* kepada kebijaksanaan *ulul amri* dimaksudkan untuk memberi keleluasan yang memberi kemungkinan berbedanya hukuman keluwesan dalam menghadapi kemajuan budaya manusia. Dengan demikian hukum islam dapat lebih responsif dalam setiap peruahan sosial. Hukuman *ta'zir* yang diberikan oleh ulul amri adalah untuk kemaslahatan. Oleh karena itu setiap orang diharuskan untuk taat pada setiap kebijaksanaan ulul amri.[32]

Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah:[33]

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى اْلاَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: " hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah rasul-Nya dan ulul amri di antara kamu." (QS. An Nisa' : 59)

C. Dasar Hukum *Jarimah Ta'zir*

Seperti halnya ketentuan-ketentuan pada umumnya yang diharuskan memiliki dasar hukum sebagai bukti bahwa ketentuan tersebut tidak berlainan dengan ketetapan syara' atau tidak melawan hukum Islam yang sudah diterapkan sejak dulu.

---

[31]FadliBahri, *"Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam (Edisi Indonesia)",* (Jakarta: Darul Falah, 2006),397.
[32]A.Djazuli. *Fiqh Jinayah...,*169.
[33] *"Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pula dengan *jarimah ta'zir*. Harus ada dasar yang menjadikan ketentuan ini memang layak untuk diterapkan. Namun pada *jarimah ta'zir* di dalam Al-Qur'an dan hadist tidak diterangkan secara terperinci. Baik dari segi bentuk maupun hukumannya.[34]

Ta'zir adalah hukum yang bersifat mendidik atas perbuatan yang tidak ditentukan oleh syara' atau tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist. Hukuman ini diserahkan kepada penguasa. Hukuman *ta'zir* dapat dikenakan kepada anak kecil karena memiliki karakteristik mendidik sehingga tidak akan menimbulkan madharad kepadanya.

Disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* ini adalah: [35]

التعزير يدر مع المصلحة

Artinya: "hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat".

Selain itu ada ayat al-qur'an yang menjadi dasar disyariatkannya *jarimah tak'zir*. Seperti:[36]

إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا ۝ لِتُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ

وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا ۝

Artinya: "Sungguh, kami mengutus engkau (muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Agar kamu semua beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, menguatkan

---

[34] Jaih Mubarok. *"Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah",* (Badung: Pustaka Bani Qurays, 2004), 47.
[35]Makhrus Munajat, *"Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*", (Yogyakarta: Cakrawala, 2006),14.
[36]*Al-Qur'an Dan Terjemahannya*...,511.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang". QS. Al-Fath ayat 8-9

Tafsir

Ayat 8. Allah menyatakan bahwa sesungguhnya Dia mengutus Muhammah sebagai saksi atas umatnya mengenai kebenaran islam dan keberhasila dakwah yang beliau kerjakan. Nabi bertugas menyampaikan agama Allah kepada semua manusia, serta menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang mengikuti agama yang disampaikannya. Mereka yang mengikuti ajakan rasul akan diberi pahala yang berlipat ganda berupa surga di akhirat. Nabi juga bertugas memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengingkari seruannya untuk mengikuti agama Allah bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai akibat dari keingkaran itu.

Ayat 9. Allah melakukan yang demikian agar manusia beriman kepada-Nya dan kepada Muhammad SAW, sebagai rasul yang diutus-Nya membela dan menegakkan agama-Nya dengan menyampaikan kepada manusia yang lain, mengagungkan-Nya dengan membesarkan nama-Nya dan bertasbih dengan memuji dan menyucikan-Nya dari sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya pada setiap pagi dan petang.[37]

Terdapat juga hadist yang mendasari adanya jarimah ta'zir

[37]Kementrian Agama Ri, *"Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)",* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا فى حد من حدود الله. (رواه مسلم)

Artinya*:* Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda : "Sesorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya." (Riwayat Muslim)[38]

Substansi:

1. Untuk selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulan 40, 80 dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (ta'zir).
2. Ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera itu di serahkan kepada pertimbangan hakim.
3. Orang yang dikenakan hukum oleh hakim muslim sebanyak 10 kali cambuk berdasarkan hadis di atas dapat dimasukkan dalam hukuman ringan yang disebut dengan *hukum ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ini dapat dilakukan menurut keputusan hakim muslim misalnya karena mengejek orang lain, menghina orang, menipu dan sebagainya. Dengan demikian hukuman *ta'zir* ini keadaannya lebih ringan dari 40 kali dera yang memang sudah ada dasarnya dari Nabi terhadap mereka yang minum minuman keras. Berarti dibawah 40 kali cambuk itu dinyatakan sebagai hukuman *ta'zir* (yaitu dipukul yang keras). Jadi orang yang melakukan peerbuatan-perbuatan yang melanggar

[38]Hussein Bahreisj, "*Terjemah Hadits Shahih Muslim 3"*, (Jakarta : Widjaya 1983),255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum syariat yang telah jelas hukumannya misalnya gadis yang berzina dengan lelaki (yaitu dicambuk 100 kali), peminum minuman keras (sebanyak 40 kali) dan lainnya adalah termasuk melakukan pelanggaran syariat yang disebut dengan *hudud* (Hukum Allah). Adapun yang lebih ringan disebut *ta'zir* yang dilakukan menurut pertimbangan hakim muslim.[39]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيْلُوا ذَوِيْ الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُوْدَ

Artinya: Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi SAW bersabda, "ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarimah-jarimah hudud*". (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa'i, dan Al-Baihaqi).

Hadis tersebut menjelaskan mengenai eksistensi *ta'zir* dalam syariat Islam. Dimana hadis ini mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal-hal yang lainnya.[40]

D. Macam Macam *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah suatu tindakan yang hukumannya diserahkan kepada penguasa. Adapun pembagian *jarimah ta'zir* adalah:[41]

1. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

[39]Hussein Khallid Bahreisj, "*Himpunan Hadits Shahih Muslim*", (Surabaya : Al-Ikhlas, 1987),242.

[40]M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*,142.
[41]Djazuli, *Fiqh Jinayah...* 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati, dan bila qishashnya dimaafkan maka hukumannya adalah diyat. Dan bila *qishash* dan *diyatnya* dimaafkan maka ulul amri berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal itu dianggap lebih maslahat. Adapun jarimah hudud bisa berpindah menjadi *jarimah ta'zir* bila tidak memenuhi syarat, seperti percobaan pencurian dan percobaan pembunuhan.

2. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukan

   Sanksi *ta'zir* dapat dikenakan kepada pelaku pelukan. Baik berupa sanksi *ta'zir* sendiri maupun ditambah dengan qishash. Menurut mazhab hanafi, syafi'i dan hambali, dua sanksi boleh dikenakan terhadap residivis (orang yang berulang kali melakukan pelukan dan berulang kali dijatuhi hukuman). Bahkan diperbolehkan menyatukan saksi *ta'zir* terhadap sanksi had bagi residivis, karena dengan mengulangi perbuatan *jarimah* menunjukkan bahwa hukuman yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera. Oleh karena itu sanksinya harus ditambah.

3. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

   Berkenaan dengan *jarimah* ini, yang masuk dalam lingkup ini adalah tindakan-tindakan seputar zina. Namun zina yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had*. Atau terdapat syubhat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.

Termasuk juga *jarimah ta'zir* dalam percobaan perzinaan/pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba. Meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan namun hukum islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak perorangan. Akan tetapi juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat.

4. *Jarimah* Yang Berkaitan Dengan Harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman had adalah pencurian dan perampokan. Namun jika pencurian dan perampokan tersebut tidak memenuhi syarat maka termasuk *jarimah ta'zir* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Perbuatan maksiat yang termasuk jenis ini adalah seperti: percobaan pencurian. Pencopetan, mengambil harta yang tidak bergerak (*ghasab*), perjudian, pencurian dalam keluarga.

5. *Jarimah Ta'zir* Yang Berkaitan Dengan Kemaslahatan Individu

Adapun tindakan yang dapat merugikan kemaslahatan individu adalah:

a. Saksi palsu

Saksi palsu merupakan perbuatan maksiat yang dilarang oleh syara'.[42] Dimana seharusnya seseorang yang menjadi saksi harus

[42]Djazuli, *Fiqh Jinayah...,*180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kesaksian yang sejujur-jujurnya. Tidak dikurangi dan tidak pula dilebihkan. Allah berfirma:

فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ اْلاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

Artinya: "maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta". (QS. Al-Hajj: 30).[43]

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِصْطِ شُهَدَآءَلِلّٰهِ وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَكِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلَى بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوْاالْهَوَآى اَنْ تَعْدِلُوْ ۚ وَاِنْ تَلْوُآ اَوْتُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا (النساء : ١٣٥)

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah meskipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak atau kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwah) kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikanya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah, Allah maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan". (QS. An-Nisa' : 135)[44]

وَالَّذِيْنَ لاَ يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا (الفرقان: ٧٢)

Artinya: "dan orang-orag yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, maka

[43] *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*...,335.
[44] *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*...,100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya". (QS. Al-Furqan: 72)[45]

b. MenyakitiHewan Dan Membuat Kemadharatan Terhadap Hewan

Syariat Islam melarang membunuh atau menganiaya binatang jinak, baik dengan cara mengurung dan atau tidak memberinya makan. Nabi berkata: " seorag wanita masuk neraka karena mengurung kucing, tidak diberi makan, minum, dan tidak membiarkannya maka dengan bebas". Hal tersebut menunjukkan bahwa waita tersebut telah berbuat maksiat dan perbuatan maksiatnya tersebut termasuk jarimah ta'zir. Para memberi contoh lain yaitu orang yang memotong ekor hewan.

c. Mengganggu Kehormatan Dan Hak Milik Orang Lain

Mengganggu kehormatan dan hak milik orang lain, dalam hal ini dicontohkan jika memasuki rumah orang lain tanpa izin bagi selain keluarganya atau bagi orang yang tidak boleh keluar masuk kerumah tersebut tanpa izin.

firman Allah SWT:

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ أمَنُوْا لَاتَدْخُلُبُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّى سَتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْ
عَلى اَهْلِهَا ذلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yag bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat" (QS an-Nur:27)

[45]Ibid.,366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Suap

Suap merupakan tindakan yang diharamkan. Adapun dasarnya adalah firman Allah

سَمَّاعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكَّلُوْنَلِلسُّحْتِ

Artinya: "Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong (dan) banyak memakan yang haram"

Ibnu taimiyah berkata bahwa yang dimaksud dengan akkalu nalissuht adalah memakan hasil suap. Nabi SAW bersabda:

لعنه الله الراشي والمرتشي

"Allah mengutuk orang yang menyuap dan memberi suap".

6. *Ta'zir* Yang Berkaitan Dengan Keamanan Dan Kestabilan Pemerintah

a. Spionase

Al-Qur'an melarang adanya spionase untuk kepentingan negara musuh. Allah berfirman:

يَااَيُّهَا الَّذِيْنَامَنُوْااجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَنِ إِنَّ بَعْضَ الضَنِ إِثْمٌ وَلاَتَجَسَسوا

ولاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain" (al-Hujurat:12).

Jadi berdasarkan ayat di atas tindakan intelegen dari negara musuh memata-matai negara kita adalah suatu ma'siat dan termasuk *jarimah ta'zir.*

b. *Jarimah* Yang Berkaitan Dengan Percobaan Pemberontakan

c. Segala Tindakan Kekurangdisiplinan Aparatus Pemerintah

Para ulama memberi contoh seorang hakim yang zalim menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak terbukti bersalah. Hakim seperti ini menurut mereka dapat diberhentikan dengan tidak hormat, bahkan diberi sanksi *ta'zir.* Contoh lain adalah pegawai yang meninggalkkan pekerjaan atau menolak melakukan tugas tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum. Pegawai yang demikian juga dapat dikenakan sanksi *ta'zir* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk masalah ketidaksplinan dan penyelewengan aparatur pemerintah ini pada zaman daulah Abbasiyah diadili oleh badan yag disebut dengan wilayatul mazhalim. Badan ini bertugas mengadili aparatur pemerintah yang menyeleweng atau berbuat kezaliman terhadap rakyat, bahkan juga mengadili orang-orang penting, seperti anak-anak raja, para menteri, para gubernur, dan para hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu para ulama memberi contoh jarimah ta'zir yang berupa penghinaan terhadap aparatur pemerintah dan para pejabat pemerintah, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Contoh lain adalah membuka rahasia yang seharusnya dirahasiakan demi kemaslahatan umum dan membuat stempel tiruan untuk memalsukan surat-surat penting, seperti yang pernah terjadi pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Beliau menjatuhi hukuman jilid seratus kali dan penjara satu tahun kepada Mu'zin bIbn Za'idah yang memalsukan stempel baitul mal untuk mengambil sebagian harta dari baitul mal.

Selain itu *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum ada juga yang berkaitan langsung dengan ekonomi, seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga makanan pokok manusia.

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami juga mengenai ruang lingkup jarimah ta'zir yang akan dirinci menjadi sebagai berikut:[46]

1. *Jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang *syubhat*, dialihkan ke sanksi *ta'zir*. Seperti orang tua yang mencuri harta anaknya. Dalilnya yaitu:

   اَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيْكَ

   Artinya: "kamu dan hartamu adalah milik ayahmu". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

[46]M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*,144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan orang tua yang membunuh anaknya. Dalilnya yaitu:

لاَ يُقَادُ الوَالِدُ بِوَلَدِهِ

Artinya: "orag tuamu tidak dapat dijatuhi hukuman qishash karena membunuh anaknya". (HR. Ahmad dan Al-Tirmidzi).

2. *Jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zir*. Seperti percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan percobaan zina.
3. *Jarimah* yang ditentukan Al-Qur'an dan hadist namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.
4. *Jarimah* yang ditentukan *ulil amri* untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking*, dan *money lauindry*.

E. Pungutan Liar dalam Islam

1. Pengertian Pungutan Liar dalam Islam

Pungutan liar di dalam islam dinamakan *al-maks*. Kata المكس adalah bentuk masdar dari kata kerja مكس - يمكس yang artinya memungut cukai, menurunkan harga, dan mendzalimi.[47]

[47]Munawir, *"Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap"*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),1352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu manzhur mengartikan kata المكس adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah. Pengertian yang lain tentang المكس dari Ibnu Manzhur adalah:[48]

اَلضَّرِيْبَةُ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْمَاكِسُ وَاَصْلُهُ اَلْجِنَايَةُ

Artinya: "pungutan liar yang diambil oleh pelaku pada mulanya , pungutan liar ini adalah cukai".

Ahmad al-siharanfuri menjelaskan pengertian المكس sebagai berikut:[49]

المكسُ الضَّرِيْبَةُ الّتي يأْخُذُها الماكسُ وهو الْعِشَارُ لِأَنَّ الْغالِبَ فيهِ الظُّلْمُ فالْأَميرُ يَسْتَحِقُّ النّارَ بِأَمْرِهِ بذلك والعِشارَ يسْتحِقُّ النّارَ بِإِعانَتِهِ فى ذلك

Artinya: "*al-maks* adalah cukai yang diambil pelaku, yaitu sebesar 1/10 (dari harta seluruhnya) dalam hal ini umumnya terdapat unsur kedzaliman. Seorang penguasa akan masuk negara karena kebijakannya mengarah kepada kedzaliman tersebut dan para pemungut 1/10 (dari harta seluruh para pedagang) akan masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan diamksud".

Ada beberapa penjelasan tentang المكس yang bisa kita pahami dengan melihat beberapa hadist di bawah ini:[50]

Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil mendefinisikan al-maks sebagai berikut:

المكسُ وهو ماترَتَّبَهُ الظّلْمةُ من السلاطينِ فى أموال النّاسِ بقَوْنينَ ابتدعوها

Artinya: "*al-maks* adalah suatu aturan yang ditentukan oleh

[48]M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam...,*128
[49]Khalid Ahmad Al-Siharanfuri, *"Badzlu Al-Majhud Fi Halli Abi Dawud",*Jilid 15,(Beirut: Dar Al-Kutub al-tamimiyah tth),226.
[50]M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam...,129*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasa-penguasa secara zalim. Berkaitan dengan harta-harta manusia (aturan ini) diatur dengan undang-undang yang sengaja dibuat atau diada-adakan".

والمُكَّاسُ بسائرِ أنواعهِ من جابَى المكسَ وشاهِدُهُ ووازِنهُ وكائِلهُ وغيرها من أكْبرِ أنواع الظُّلمةِ بلْ هو منهم فلهم يأخدون مالا يسْتحِقُّونَ ويدفعوْنهُ لغيرِ مسْتحقّةٍ

Artinya: "para pelaku pungli dengan berbagai macamnya terdiri dari pihak pemungut, pencatat, pihak yang menyaksikan, pihak yang menimbang, pihak yang menakar, dan lain-lain yang terlibat dalam kedzaliman besar ini, bahkan masing-masing pihak dianggap sama saja sebab mereka telah mengambil sesuatu yang buka hak mereka dan memberikan sesuatu yang bukan atau tidak termasuk haknya".

Dengan rumusan definisi *al-maks* di atas menunjukkan adanya arogansi seseorang atau sistem dalam sebuah rezim yag kuat. Sehingga, bisa melegalisasikan suatu aturan yag pada satu sisi menguntungkan pihak penguasa, tetapi di satu sisi merugikan pihak-pihak yang diatur. Dalam hal ini para pedagang dan pelaku bisnis.

Definisi *al-maks* oleh Syamsul Haq Azim adalah:

أراد بصاحبِ المكسِ : الّذي يأخذُ منَ التّجارِ إذامرُّوْا مكسا بِاسْمِ الغشْر, فأمّا السّاعى الذي يأخذ الصّدقةَ و منْ يأخذ مِن أهل الذّمّةِ العشْر الذي صولحوْا عليهِ فهو محْتسبٌ مالمْ يتعدَّى فيأْثمُ بِالتَّعدِّى والظمِ

Artinya: "maksud dari sahib al-maks adalah seseorang yang yang mengambil pungutan-pungutan dari para pedagang yang lalu lalang dengan nama pungutan 1/10. Adapun orang yang mengambil zakat atau mengambil (jizyah) dari ahl az-zimmah sejumlah 1/10 yang mana mereka telah tunduk dan sepakat dengan kewajiban jizyah ini, maka orang itu justru dinilai (sebagai petugas resmi) selama tidak melampaui batas. Sebab, kalau melampaui batas dan bersikap zalim maka tetap dianggap dosa".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian di atas menjelaskan tentang petugas pemungut zakat atau *jizyah* di mana keduanya jelas tidak termasuk dalam cakupan pungli yang pelakunya diancam pasti masuk neraka.

Dari uraian di atas tentang pengertian *al-maks* dapat disimpulkan tradisi pungutan liar atau cukai ilegal sudah dikenal sejak masa permulaan lahirnya Islam, bahkan sejak zaman jahiliyah sudah sering terjadi kasus-kasus pemerasan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Biasanya jumlah nominal yang ditetapkan sebesar 1/10 dari harta yang mereka bawa pada hari itu. Hal yang seperti ini terjadi terus-menerus bahkan terkadang melibatkan aparat setempat dengan membuat-buat aturan yang mengada-ngada agar terkesan resmi. Padahal unsur kedzaliman tendensi pemerasannya tetap dominan.

Selain itu pungutan liar juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur penipuan dal perampasan. Penipuan dalam bahasa Arab adalah خدع yang secara etimologis artinya menipu, memperdaya.[51]Perampasan merupakan suatu perbuatan yang diharamkan karena termasuk perbuatan yang merugikan orang lain dan perbuatan yang dilakukan dengan cara yang tidak benar. Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

[51]Munawwir, "Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap...,326

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيْقًا مِّنْ أَمْوَلِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (١٨٨)

Artinya: "janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

2. Dasar Hukum Pungutan Liar

Mengenai pungutan liar, dapat kita dalami dengan memahami dalil dalil syara' yang menjelaskan tentang diharamkannya pungutan liar. Antara lain adalah firman Allah:[52]

إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبْغُوْنَ فِى الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ ج أُلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

Artinya: "sesungguhnya jalan itu atas orang-orang yang berbuat dzalim kepada manusia dan yang melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih". (QS. Al-Syura : 42)

Tafsir

Sesungguhnya jalan untuk mengecam dan menilai dosa hanyalah atas orang-orang yang dengan sengaja berbuat dzali, terhadap mausia serta melampaui batas di muka bumi tanpa haq. Serta mereka itulah yang sungguh jauh kebejatan moralnya dan bagi mereka siksa yang

[52] *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*...,487.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedih.[53]

منْ كانتْ عندهُ مظلمةٌ لأَخيهِ فلْيَتحلَّلْهُ منها فإنّهُ ليس ثمّ دينارٌ ولا درهمْ من قبلِ أنّ يؤْخذَ لأخيهِ من حسناتهِ فإنْ لم يكنْ لهُ حسناةٌ أُخذَ من سيِّئَاتِ أخيهِ فطُرِحتْ عليهِ

Artinya: "barang siapa pernah melakukan kedzaliman terhadap saudarannya dan merugikan harga dirinya dan hal-hal yang lainnya, maka hendaknya segera minta dihalalkan (diselesaikan) saat ini, sebelum datang sebuah masa yag mana dinar dan dirham tidak berharga (laku) lagi. Sebab (kelak di akhirat) jika pihak yang berbuat zalim itu mempunya amal-amal sholeh akan diambil (dipotong) sesuai dengan seberapa banyak kezaliman yang pernah dilakukannya terhadap saudarannya. Akan tetaapi, jika ternyata pihak yang berbuat dzalim tidak memiliki kebaikan mada dosa-dosa saudarannya (yang didzalimi) itu akan dibebankan kepada pihak yang berbuat dzalim. (HR. Al-Bukhari)".[54]

Dalam hadis lain dinyatakan bahwa pelaku cukai ilegal atau pungutan liar tidak akan masuk surga.

عن عقبةَ بنِ عامر قال سمعتُ رسول الله عليه وسلم قال لا يدخلُ الجنة صاحبُ مكسٍ

Artinya: "dari Uqbah bin Amir, berkata, sya mendengar Rasulallah SAW bersabda: orang yang melakukan pungutan liar tidak akan masuk surga". (HR. Abu Dawud)[55]

لأنَّهُ نبتَ من حرام ولتقلده بمظالم العباد و من أينَ لهُ يوم القيامةِ أن يؤدّيَ ماأخذ

[53]M. Quraisy Shihab, "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an", (Jakarta: Lentera Hati, 2002),515.
[54]M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam...,*132
[55]Khalid Ahmad Al-Siharanfuri, *"Badzlu Al-Majhud Fi Halli Abi Dawud",*Jilid 15,(Beirut: Dar Al-Kutub al-tamimiyah tth),226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

من الناس فياخدوهُ من حسناتهِ إن كانتْ

Artinya: "karena pemungut cukai ilegal tumbuh (dagingnya) dari barang haram dan karena tindakannya berupa mendzalimi pihak lain, bagaimana mungkin di hari kiamat ia bisa (menikmati hasil) yang dirampasnya dari orag-orang (yang didzalimi)? Di sini justru mereka yang akan mengambil amal-amal shaleh pelaaku, itu pun kalau mereka memiliki amal shaleh". [56]

Dari pernyataan di atas disebutkan bahwa akibat berbuat dzalim ialah akan dituntut pihak yang terdzalimi kalau ia mempunyai amal sholeh, pahalanya akan diambil dan diberikan kepada pihak yang terdzalimi. Tetapi kalau tidak ada amal sholeh justru dosa-dosa pihak yang terdzalimi akan dipindahkan kepada pihak yang mendzalimi.

Dalil dalil di atas menyatakan bahwa pungutan liar atau al-maks atau pungutan cukai merupakan salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang jelas akan merugikan pihak lain termasuk pelaku pungli itu sendiri. Dalil – dalil diatas menyatakan bahwa pungli merupakan jarimah. Ada yang secara langsung dan ada yang hanya menyebut sekilas dikaitkan dengan pelanggaran yang lainnya. Dengan menggunakan kata *"sahib maksin"*.

[56]M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* ...,134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id